



PUTUSAN

Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Sgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

#namapemohon, tempat tanggal lahir Ritaya, 19 Februari 1993 (usia 28 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PIC. PT. Sabda Alam, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

#namatermohon, tanggal lahir Gowa, 22 Mei 1993 (usia 28 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Staff Kelurahan, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1198/Pdt.G/2021/PA.Sgm, tanggal 08 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1198/Pdt.G/2021/PA.Sgm



tanggal 17 Shafar 1442 Hijriah, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0712/027/X/2020, tanggal 05 Oktober 2020.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Termohon di Jalan Bontobiraeng Nomor 14 B, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan suami istri namun belum dikaruniai anak.

4. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan:

5.1. Pernikahan Pemohon dengan Termohon terjadi bukan atas dasar saling mencintai melainkan adanya unsur paksaan dari orang tua Termohon untuk menikah dengan Pemohon yang diketahui Pemohon dari pengakuan Termohon sendiri.

5.2. Termohon masih menjalin hubungan komunikasi dengan laki-laki yang bernama Muis yang diketahui dimana laki-laki tersebut yang bernama Muis merupakan pacar Termohon.

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2020, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain sebab Termohon memblokir nomor telepon dan sosial media Pemohon.

8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1198/Pdt.G/2021/PA.Sgm



9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Pemohon pernah mengajukan gugatan perceraian pada pengadilan agama sungguminasa dan terdaftar dengan perkara nomor 903/Pdt.G/2021/Pa.Sgm namun di cabut.

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #namapemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon #namatermohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk mediasi dengan menunjuk saudara A. Ruth Reny Purnama Ningrat, S.E.,M.Si.,CPCE.,C.M sebagai Mediator Non Hakim, namun sesuai laporan mediator bertanggal 6 Januari 2022 mediasi tidak berhasil, sehingga perkara

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1198/Pdt.G/2021/PA.Sgm



aquo dilanjutkan dalam pemeriksaan dengan sidang tertutup untuk umum dan membacakan surat Permohonan Pemohon dan tetap dipertahankan oleh Pemohon .

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil majelis hakim dalam setiap persidangan tetap bersungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan yang di ajukan oleh Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 13 Januari 2022 yang membenarkan sebagian dan membantah sebagian, Adapun dalil yang dibantah pada pokoknya;

- Bahwa benar Pemohon dan saya Melangsungkan pernikahan di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa pada tanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar, Pemohon dan saya belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar, pada tanggal 12 Oktober 2020 Pemohon dan saya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selama permohonan Pemohon sebelumnya dicabut, saya dan Pemohon tidak rukun lagi karena keluarga Pemohon tidak mau menerima saya, dan tidak rela apabila perkawinan saya diteruskan kembali.
- Bahwa, saya rasa tidak ada gunanya lagi untuk rukun kembali karena ada keluarganya yang tidak menyukai saya bahkan mengatakan kepada Pemohon kamu harus memilih keluargamu atau istrimu, kalau kamu, memilih istrimu lebih baik kamu tinggalkan rumah.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1198/Pdt.G/2021/PA.Sgm



- Bahwa, saya bersama Pemohon berpisah tempat tinggal sudah 1 tahun lebih.

Bahwa Pemohon mengajukan replik Pemohon tetap pada Permohonan semula dan duplik Termohon yang pada pokoknya tetap dalam jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0712/027/XI/2020 Tanggal 5 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, #**namasaksi**, usia 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, Saksi mengaku sebagai ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Bontobiraeng, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun membina rumah tangga, namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2020 yang disebabkan karena Termohon masih sering menjalin hubungan komunikasi dengan laki-laki bernama Muis merupakan mantan pacar Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Pemohon menceritakan permasalahannya ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1198/Pdt.G/2021/PA.Sgm



- Bahwa pada bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, #**namasaksi**, usia 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa. saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Bontobiraeng, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah rukun membina rumah tangga, namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2020 yang disebabkan karena Termohon masih sering menjalin hubungan komunikasi dengan laki-laki bernama Muis merupakan mantan pacar Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Pemohon menceritakan permasalahannya ;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1198/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka ketua majelis telah menetapkan saudara A. Ruth Reny Purnama Ningrat, S.E.,M.Si.,CPCE.,C.M sebagai Mediator dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 6 Januari 2022 mediasi tidak berhasil, sehingga proses persidangan tetap berlanjut dengan membacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan Termohon sering menjalin komunikasi dengan laki-laki bernama Muis merupakan mantan pacar Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar Permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya mengakui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sehingga atas jawab menjawab Pemohon dan Termohon maka yang menjadi pokok masalah adalah 1. apakah benar telah terjadi perselisihan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus ?. 2. apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dapat dipertahankan atau tidak?;

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka untuk mengetahui kekuasaan dali-dalil permohonan P, maka majelis hakim dengan berdasar pada *lex specialis legi generally* maka perlu menguji dali-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat bukti.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1198/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Sebagai Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima, maka terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **#namasaksi** dan **#namasaksi** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti, akan tetapi tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1198/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 05 Oktober 2020 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan membina rumah tangga namun keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Desember 2020 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa penyebab pisah dikarenakan Termohon suka menjalin komunikasi dengan laki-laki bernama Muis merupakan mantan pacar Termohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1198/Pdt.G/2021/PA.Sgm



melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemashlahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, diangkat suatu kaidah hukum: suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 5 bulan 2006 dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1198/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1)** Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2)** Memberi izin Pemohon (**#namapemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**#namatermohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
- 3)** Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari **Kamis**, tanggal **20 Januari 2022 M** yang bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah** oleh kami **Dra. Haniah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.** dan **Drs. H. Muhtar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Wahda.**, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1198/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fitrah, S.HI., M.H.

Dra. Haniah, M.H

Drs. H. Muhtar, M.H.

PANITERA PENGGANTI ,

Dra. Wahda

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1198/Pdt.G/2021/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)